

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 39 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
BIDANG PERENCANAAN TAMBANG TERBUKA SUB BIDANG PERENCANAAN
TAMBANG TERBUKA JANGKA PANJANG SECARA WAJIB**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kompetensi tenaga teknik yang berkualitas dan memiliki kemampuan teknis serta ketrampilan khusus di bidang perencanaan tambang terbuka sub bidang perencanaan tambang terbuka jangka panjang, perlu ditetapkan pemberlakuan Secara Wajib Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang perencanaan tambang terbuka sub bidang perencanaan tambang terbuka jangka panjang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang Secara Wajib dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4154);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3003);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4637);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 006 Tahun 2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PERENCANAAN TAMBANG TERBUKA SUB BIDANG PERENCANAAN TAMBANG TERBUKA JANGKA PANJANG SECARA WAJIB.

Pasal 1

Memberlakukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Bidang Perencanaan Tambang Terbuka, Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.27/MEN/III/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Mineral, Batubara dan Panas Bumi Sub Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebagai SKKNI wajib.

Pasal 2

SKKNI di Bidang Perencanaan Tambang Terbuka, Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pemegang Kuasa Pertambangan, pemegang Kontrak Karya dan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4


- (1) Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam rangka penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi menetapkan petunjuk teknis.


Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




PURNOMO YUSGIANTORO